



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
6. Independent Power Producers yang disingkat IPP adalah pembangkit listrik swasta.
7. Iuran tetap/landrent adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pertambangan.
8. Iuran produksi/royalti adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pertambangan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
- b. perencanaan, penyusunan program, pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, air tanah, bahan galian, energi listrik, migas dan mitigasi bencana alam geologi;
- c. pemantauan, pengawasan, penertiban pembinaan dan bimbingan terhadap kegiatan usaha pertambangan air tanah, bahan galian, energi listrik, migas dan mitigasi bencana alam geologi;
- d. penginventarisasian, penyelidikan, analisa dan evaluasi, penyajian data/informasi serta pengembangan potensi geologi, sumber daya mineral dan air tanah;

- e. pemberian izin atau rekomendasi dan pembinaan di bidang usaha pertambangan dan air tanah, bahan galian, energi listrik dan migas serta pengembangan wilayah tata ruang;
- f. pemberian rekomendasi dan izin usaha ketenagalistrikan;
- g. penyediaan pelayanan data dan informasi di bidang geologi, pertambangan dan energi;
- h. penganalisaan laboratorium kualitas air, bahan galian batubara, mineral, migas, mekanika tanah;
- i. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan potensi air tanah, bahan galian, energi listrik dan migas;
- j. pemantauan, pencatatan, pengawasan pelaksanaan sarana dan prasarana lokasi penampungan, penyimpanan, distribusi pengangkutan, pemanfaatan air tanah, pemasaran bahan galian, energi listrik dan migas serta aktifitas gunung api;
- k. pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan air tanah, bahan galian serta melaksanakan pengembangan energi listrik dan migas;
- l. pengelolaan pajak iuran tetap, royalti dan atau retribusi di bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas;
- m. penyuluhan usaha pertambangan, air tanah, bahan galian, energi listrik, migas dan mitigasi bencana geologi;
- n. pengelolaan dukungan teknis, administrasi, serta promosi dan investasi di bidang pertambangan dan energi; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dengan bidang-bidang dan pelayanan teknis administrasi meliputi urusan kepegawaian, hukum dan perencanaan, keuangan, umum dan rumah tangga Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;

- c. pengelolaan urusan hukum dan perencanaan kegiatan dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum, Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan tata usaha, surat menyurat, arsip dan semua keperluan rumah tangga Dinas Pertambangan dan Energi;
 - b. melaksanakan dan mengatur penggunaan dan pemeliharaan semua barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak;
 - c. melaksanakan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai serta menyelenggarakan tata usaha kepegawaian tentang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pensiun, kesehatan dan lain-lain;
 - d. mengurus diklat kepegawaian struktural dan fungsional; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun rincian belanja tidak langsung dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait sampai terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belanja langsung dan DPA belanja tidak langsung;
 - b. menyusun rincian anggaran belanja langsung dan tidak langsung menurut program dan kegiatan serta bertanggungjawab sampai terbitnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berkoordinasi dengan unit kerja terkait;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan dan mengurus pertanggungjawaban keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - d. membuat usulan rencana belanja pegawai dan mengurus realisasi belanja pegawai berupa gaji, tunjangan dan penghasilan pegawai lainnya;
 - e. melaksanakan pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
 - f. melakukan pembukuan atas penerimaan retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan RKA-SKPD dari unit kerja dan berkoordinasi dengan Bappeda;
 - b. merekapitulasi rencana target penerimaan hasil pertambangan umum;
 - c. menyusun laporan triwulan, laporan tahunan, laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan perencanaan kinerja Dinas Pertambangan dan Energi;
 - d. meneliti rancangan peraturan dan keputusan yang mengikat di bidang pertambangan dan energi yang disusun unit kerja;
 - e. menyusun rencana kerja dan anggaran Dinas Pertambangan dan Energi berkoordinasi dengan Bappeda;
 - f. menyusun rencana target penerimaan hasil pertambangan umum dan migas berdasarkan data dari bidang yang terkait;
 - g. menyusun dan mengolah data statistik pertambangan dan energi;
 - h. menyiapkan rumusan perencanaan bidang dan rencana strategis berbasis kinerja; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Geologi
Pasal 7

Bidang Geologi mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi penyelidikan, pemetaan geologi, pengamatan vulkanologi, kebencanaan geologi, pengelolaan administrasi air tanah serta menyiapkan dan menyajikan materi promosi dan investasi sektor pertambangan dan energi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Geologi mempunyai fungsi :

- a. pengamatan gunung api dan bencana alam geologi;
- b. penyusunan dan penyiapan bahan promosi dan investasi pertambangan dan energi;
- c. pengembangan sistem informasi dan penyebaran data/informasi dokumentasi kegeologian;

- d. penginventarisasian eksplorasi mineral, batubara dan panas bumi dalam rangka pengembangan wilayah;
- e. pengkoordinasian dengan pihak terkait dalam rangka perizinan air tanah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Geologi Umum, Vulkanologi dan Sumberdaya Mineral mempunyai tugas :
 - a. menghimpun data geologi dan data mineral, batubara dan panas bumi;
 - b. melakukan eksplorasi pendahuluan endapan bahan galian serta lanjutan;
 - c. melakukan penyelidikan prospek mineral, batubara dan panas bumi dan pemetaan geologi teknik, geologi lingkungan dan hidrogeologi;
 - d. melakukan pemantauan bencana alam geologi dan pemetaan kerentanan gerakan tanah dalam rangka upaya mitigasi;
 - e. melakukan pengamatan dan pemantauan kegiatan gunung api; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Air Tanah dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan data teknis dalam rangka menunjang proses perizinan air tanah dan data teknis pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota;
 - b. melakukan/memberikan bimbingan teknis pengelolaan air tanah;
 - c. melaksanakan inventarisasi penyelidikan/survey potensi air tanah;
 - d. mengelola data laporan hasil survey air tanah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Promosi dan Investasi mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan mempersiapkan penyusunan materi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan promosi dan investasi baik skala nasional maupun internasional di bidang pertambangan dan energi;

- b. mengelola dan memutakhirkan data energi dan sumberdaya mineral sebagai bahan promosi dan investasi;
- c. mengembangkan sistem informasi dan menyebarkan data/informasi serta dokumentasi energi dan sumber daya mineral;
- d. mengelola perpustakaan sebagai pusat informasi dan dokumentasi perkembangan perusahaan sektor energi dan sumberdaya mineral; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pertambangan Umum
Pasal 10

Bidang Pertambangan Umum mempunyai tugas mengelola data, perizinan, konservasi serta pembinaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pertambangan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perizinan dan rekomendasi serta pembinaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
- b. pengelolaan data laporan hasil kegiatan pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pertambangan, pemasaran, keuangan, pengelolaan data mineral dan batubara, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- d. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan;

- e. pengelolaan data produksi, perencanaan dan penerimaan iuran dan royalti di bidang pertambangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengusahaan mempunyai tugas :
 - a. meneliti dan memproses persyaratan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
 - b. mengelola data laporan hasil usaha pertambangan, data produksi dan penjualan mineral dan batubara;
 - c. mendata dan mengevaluasi daftar pemegang izin usaha pertambangan;
 - d. menguji lokasi permohonan izin usaha pertambangan;
 - e. memploting peta izin usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - f. memproses penyelesaian tumpang tindih lahan pengusahaan pertambangan batubara dengan kawasan lain;
 - g. membuat laporan triwulan dan tahunan hasil kegiatan pengusahaan pertambangan;
 - h. membina dan melakukan pengawasan pemasaran dan pengangkutan usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Teknik dan Lingkungan mempunyai tugas :
 - a. memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada pengusaha pertambangan batubara;
 - b. meneliti dan memproses permohonan izin tanki BBM;
 - c. membina tenaga kerja pengusahaan pertambangan batubara;
 - d. melakukan evaluasi dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL), UKL/UPL serta memproses pengesahan jaminan reklamasi usaha pertambangan batubara;
 - e. meneliti dan memproses pengesahan pengangkatan kepala teknik tambang, izin mengemudi, izin juru ledak, rekomendasi izin gudang bahan peledak, pembelian bahan peledak serta izin tanki bahan bakar minyak pada usaha pertambangan umum;

- f. membina dan melakukan pengawasan teknis lindungan lingkungan perusahaan pertambangan;
 - g. mengawasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pertambangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Penerimaan mempunyai tugas :
- a. mengelola dan mengevaluasi kewajiban iuran tetap (landrent) dan iuran produksi (royalti);
 - b. mendata dan mengevaluasi kewajiban iuran tetap (landrent) dan iuran produksi (royalti) pemegang IUP rencana dan realisasi;
 - c. mengevaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), iuran tetap (landrent) dan iuran produksi (royalti) serta pragnosa;
 - d. membuat surat penagihan PNBP; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi
Pasal 13

Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan peraturan kegiatan pada usaha ketenagalistrikan, kegiatan pembangunan listrik pedesaan dan kegiatan energi baru terbarukan serta melakukan pemantauan, pengawasan, pembinaan, penyusunan program, pengelolaan data dan perizinan lintas kabupaten/kota.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan dan peraturan ketenagalistrikan dan energi daerah serta panas bumi;
- b. pengawasan instalasi usaha penunjang kegiatan pembangkit listrik PLN, non PLN/IPP, dan pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum/Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKU/IUKS) usaha penunjang dan pemanfaatan teknologi bersih dan ramah lingkungan pembangkit listrik PLN, Non PLN dan IUKU/IUKS;

- c. pengawasan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan ketenagalistrikan pada instansi usaha penunjang dan pemanfaatan teknologi bersih dan ramah lingkungan pembangkit listrik PLN, non PLN dan IUKU/IUKS;
- d. pengawasan pemanfaatan teknologi bersih dan ramah lingkungan pada pembangkit tenaga listrik;
- e. pengawasan umum proyek-proyek pembangunan ketenagalistrikan, kompetensi tenaga listrik, keandalan, keamanan pasokan dan standarisasi ketenagalistrikan serta pelaksanaan community development atau CSR;
- f. pembinaan dan pengawasan perusahaan ketenagalistrikan lintas kabupaten/kota;
- g. penginventarisasian dan pengevaluasi pelaksanaan hemat energi, konservasi energi dan energi baru dan terbarukan;
- h. penyusunan program pembangunan kelistrikan daerah/rencana umum energi dan listrik perdesaan;
- i. penginventarisasian eksplorasi panas bumi dalam rangka pengembangan wilayah;
- j. perizinan dan rekomendasi serta pembinaan perusahaan panas bumi;
- k. pengelolaan data hasil survey/eksplorasi/eksploitasi panas bumi;
- l. perencanaan proses lelang wilayah usaha panas bumi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Ketenagalistrikan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan dan peraturan di bidang ketenagalistrikan dan menyusun rencana umum ketenagalistrikan provinsi;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan/pemantauan terhadap kegiatan ketenagalistrikan lintas kabupaten/kota;
 - c. meneliti dan memproses permohonan izin kegiatan usaha ketenagalistrikan lintas kabupaten/kota;
 - d. meneliti dan memproses pengangkatan inspektur ketenagalistrikan provinsi;
 - e. mengumpulkan dan mengevaluasi data perusahaan ketenagalistrikan PLN dan non PLN;

- f. mengevaluasi dan memantau dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) ketenagalistrikan PLN dan non PLN;
- g. melakukan pengawasan lindungan lingkungan ketenagalistrikan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Listrik Pedesaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan dan peraturan di bidang listrik pedesaan;
- b. melaksanakan inventarisasi, pendataan serta evaluasi desa berlistrik dan belum berlistrik;
- c. menyiapkan peta ketenagalistrikan provinsi;
- d. melaksanakan koordinasi untuk program bantuan untuk desa-desa yang belum berlistrik dan perencanaan pembangunan listrik pedesaan;
- e. melaksanakan pengawasan/pemantuan dan pembinaan terhadap kegiatan pembangunan listrik pedesaan, PLN dan non PLN; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Energi Baru dan Terbarukan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan dan peraturan di bidang energi baru dan terbarukan;
- b. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi data sumber potensi energi dan data perizinan perusahaan dan perkembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- c. menghimpun dan menyebarluaskan perkembangan teknologi pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- d. meneliti dan memproses perizinan dan rekomendasi perusahaan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- e. menghimpun dan mengevaluasi dokumen lingkungan serta dokumen lainnya pelaksanaan perusahaan energi baru dan terbarukan;
- f. melaksanakan pemantauan dan pembinaan serta bimbingan teknis terhadap pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;

- g. menyusun program rencana pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan;
- h. menghimpun dan mengevaluasi pelaksanaan gerakan hemat energi dan konservasi energi;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan energi baru dan terbarukan;
- j. mengelola data hasil produksi dan penjualan serta penerimaan daerah dari perusahaan energi baru dan terbarukan;
- k. membina tenaga kerja perusahaan energi baru dan terbarukan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Minyak dan Gas Bumi
Pasal 16

Bidang Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan , pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan hulu, hilir dan usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Minyak dan Gas Bumi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan dan peraturan di bidang migas;
- b. pengawasan/pemantauan dan koordinasi terhadap pelaksanaan pengamanan teknis, keselamatan kerja dan bina lingkungan kegiatan hulu dan hilir migas;
- c. penginventarisasian data kegiatan hulu, hilir dan usaha jasa penunjang migas;
- d. pengevaluasian dan penelaahan teknis rencana pengembangan eksplorasi, eksploitasi, produksi dan transportasi pipanisasi minyak mentah, gas bumi, fasilitas penyimpanan serta pemasaran dan pengangkutan pipanisasi BBM, LPG, BBG dan pelumas;
- e. pengevaluasian data hasil rapat lifting dan bagi hasil SDA Minyak dan Gas Bumi serta prognosa;

- f. pengawasan lifting migas dalam rangka penunjang penerimaan sektor migas;
- g. pengawasan tata niaga, HET, pemasaran dan distribusi BBM, BBG, LPG dan pelumas;
- h. pembinaan teknis, administrasi dan ketenagakerjaan di sektor migas;
- i. pelaksanaan kerjasama kemitraan dengan organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di sektor migas;
- j. pengevaluasian dan proses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) usaha jasa penunjang migas;
- k. pelayanan data dan informasi kegiatan migas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Hulu Minyak dan Gas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan dan peraturan di bidang hulu migas;
 - b. melaksanakan pengawasan/pemantauan dan koordinasi terhadap pelaksanaan pengamanan teknis, keselamatan kerja dan bina lingkungan kegiatan hulu migas;
 - c. menginventarisasi data kegiatan hulu migas
 - d. melaksanakan pengawasan lifting migas dalam rangka penunjang penerimaan sektor migas;
 - e. mengevaluasi data hasil rapat lifting dan bagi hasil SDA minyak dan gas bumi serta prognosa;
 - f. mengevaluasi dan telaahan teknis rencana pengembangan eksplorasi, eksploitasi, produksi transportasi minyak mentah, gas bumi serta fasilitas penyimpanan dan pengangkutan/pipanisasi;
 - g. melakukan kerjasama kemitraan dengan organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di sektor hulu migas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Hilir Minyak dan Gas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan dan peraturan di bidang hilir migas;

- b. mengawasi/memantau dan koordinasi terhadap pelaksanaan pengamanan teknis, keselamatan kerja dan bina lingkungan kegiatan hilir migas;
 - c. menginventarisasi data kegiatan hilir migas;
 - d. mengevaluasi dan telaahan teknis pemasaran, pengangkutan dan fasilitas penyimpanan BBM, LPG, BBG dan pelumas;
 - e. mengawasi tata niaga, HET, pemasaran dan distribusi BBM, LPG, BBG dan Pelumas;
 - f. melakukan kerjasama kemitraan dengan organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di sektor hilir Migas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Jasa Penunjang Minyak dan Gas mempunyai tugas :
- a. menginventarisasi data kegiatan jasa penunjang migas;
 - b. melaksanakan pembinaan teknis, administrasi dan ketenagakerjaan jasa penunjang migas;
 - c. mengevaluasi dan memproses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) jasa penunjang migas;
 - d. melaksanakan pelayanan data dan informasi kegiatan usaha jasa penunjang migas;
 - e. melaksanakan kerja sama kemitraan dengan organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di sektor usaha jasa penunjang migas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2012

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NURDIN

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 27 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 5